

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum waris di Indonesia, selama ini diwarnai oleh tiga sistem hukum waris. Ketiga sistem hukum waris itu adalah, sistem Hukum Barat, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam.⁴ Sebagai sistem hukum, maka ketiga sistem hukum tersebut di dalam wujudnya seperti sekarang ini tidak lepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem hukum meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya, tersusun menurut rencana atau pola sebagai hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, maka demikian juga adanya sistem Hukum Kewarisan Nasional, diharapkan asas-asasnya berasal dari sub sistem Hukum Kewarisan yang turut andil di dalam proses pembentukannya, dan tentunya adalah ketiga sistem hukum dimaksud di atas.

Menurut Kamaruddin, Asas hukum memiliki sifat yang umum dan abstrak, sehingga umumnya tidak langsung diaplikasikan pada kejadian spesifik. Namun, dalam mencari asas-asas hukum, dapat ditemukan dalam ciri-ciri umum dalam peraturan konkret.⁵ Asas hukum dapat diekspos di atas prinsip-prinsip dasar atau perubahan konkret, atau bahkan dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku saat ini, dan asas hukum hanya berlaku dalam hukum positif termasuk dalam penerapannya. Sebagai contoh, asas hukum kewarisan dalam hukum perdata Barat (BW) berasal dari budaya dan pandangan hidup masyarakat Eropa yang cenderung materialistik dan individualistik,

⁴ Wery Gusmansyah, 2013, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Manhaj*, Vol. 1, Nomor 2, Mei – Agustus, hal 153.

⁵ Kamaruddin, 2013, *Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris*. Al-Risalah, Volume 13, Nomor 1, Mei, hal 23.

yang kemudian menjadi panduan dalam pemindahan harta warisan serta hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Sedangkan asas hukum kewarisan dalam hukum adat berasal dari tradisi warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik dalam bentuk materiil maupun non- materiil.⁶

Sistem kewarisan menurut hukum adat dipengaruhi oleh struktur masyarakat adatnya.⁷ Sistem kewarisan ini bergantung pada susunan kemasyarakatan adat, yang umumnya terdiri dari tiga macam yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/birateral. Di Jawa, sistem kewarisan meliputi sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sistem keturunan berperan dalam menentukan ahli waris, sementara sistem kewarisan menentukan cara pembagian harta warisan. Ketiga sistem kewarisan ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat adat, termasuk patrilineal, matrilineal, dan parental/birateral.

Perkembangan zaman telah membawa transformasi yang signifikan di Indonesia, dimulai dari masa kerajaan nenek moyang hingga kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun terjadi banyak perubahan, satu aspek yang tetap konsisten di Indonesia adalah warisan. Warisan mengacu pada pemindahan harta benda dari individu yang telah meninggal kepada ahli waris, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengubah kehidupan bagi orang yang ditinggalkan. Artinya, hak dan tanggung jawab dari individu yang telah berpulang dan sepenuhnya dialihkan kepada ahli waris, yang dapat mencakup pasangan, anak, orang tua, atau bahkan orang yang ditunjuk sebagai penerima peninggalan. Penting untuk dicatat bahwa warisan tidak hanya terbatas pada hak dan tanggung jawab, tetapi juga dapat berupa aset berharga, barang bergerak, maupun benda tidak bergerak.⁸

⁶ Hilman Hadikusumo, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 6

⁷ *Ibid.* Hal.13

⁸ John Rawls, 1999. *A Theory of Justice, Massachusetts: Harvard University Press*. JHPIS- VOLUME 1, NO. 3, SEPTEMBER 2022

Meskipun penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah, pihak tergugat tidak merespons, sehingga penggugat memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan.

Kasus ini bermula ketika kedua orang tua Loa Tjay Siok (ayah angkat) dan Tjio Tek Nio (ibu angkat) meinggal dan meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai warisan. Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio tidak memiliki anak kandung, tetapi mengadopsi tiga anak yaitu LoaAy Nio, Loa Tjoan Nio, dan Loa Kim Sen. Loa Ay Nio dan Loa TjoanNio tidak memiliki hubungan darah dengan Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio, sedangkan Loa Kim Sen adalah keponakan dari Loa Tjay Siok. Loa Tjoan Nio meninggal pada 10 November 2008 dan Loa Kim Sen meninggal pada 23 Maret 2002.

Penggugat merasa dirugikan karena Loa Kim Sen tidak mendapatkan bagian warisan dan menganggap harta warisan dikuasai secara sepihak oleh Loa Ay Nio dan Loa Tjoan Nio. Penggugat sudah mencoba menyelesaikan masalah secara musyawarah, namun tidak direspon oleh tergugat, sehingga membawa kasus ini ke pengadilan. Fakta hukum menunjukkan bahwa Loa Kim Sen bukan anak angkat yang sah karena tidak ada bukti surat Akta Notaris atau Penetapan Pengadilan yang mendukungnya. Oleh karena itu, Loa Kim Sen tidak berhak atas warisan, dan ahli waris sah Loa daripada Tjay Siok dan Tjio Tek Nio adalah Loa Ay Nio dan Loa Tjoan Nio.

Pertikaian di antara anggota keluarga seringkali dipicu oleh barang dan aset yang merupakan bagian dari warisan. Berita mengenai perselisihan antara saudara-saudara yang bersaing memperebutkan hartawarisan dari orang tua seringkali mencuat. Konflik ini dapat disebabkan oleh persepsi bahwa pembagian warisan tidak adil, adanya peralihan hak warisan kepada pihak bukan keluarga inti, keberadaan surat wasiat, atau perbedaan jumlah warisan yang diterima. Semua faktor ini dapat menjadi pemicu perselisihan dan pertentangan di antara ahli waris atau anggota keluarga, mengubah hubungan keluarga yang sebelumnya harmonis menjadi konflik dan rasa saling benci. Fakta ini telah berlangsung dalam masyarakat sejak zaman dahulu dan tetap relevan hingga saat ini. Meskipun pewarisan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para ahli waris, kenyataannya justru seringkali menyebabkan kehancuran dalam kehidupan keluarga akibat konflik yang muncul.

Menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia, pemerintah menghadapi potensi masalah tersebut melalui regulasi yang memungkinkan pelaksanaan tuntutan hukum terkait pewarisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), terdapat ketentuan mengenai warisan yang mencakup tiga asas. Asas pertama adalah asas

pribadi, yang menegaskan bahwa ahli waris merupakan individu. Asas kedua adalah asas bilateral, yang menetapkan bahwa ahli waris menerima harta warisan sesuai dengan silsilah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, begitu pula dengan pewaris yang dapat ditelusuri melalui silsilah laki-laki atau perempuan. Asas terakhir adalah asas penderajatan, dimana penerima harta warisan adalah individu atau ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat dengan pewaris. Kategorisasi ahli waris diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam buku kedua yang berkaitan dengan benda. Namun, Buku Dua ini yang mengatur mengenai benda menimbulkan kontroversi di kalangan pakar umum waris dan ahli waris karena adanya pandangan bahwa hukum waris melibatkan aspek hukum perorangan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, banyak pakar yang berpendapat bahwa Hukum Waris tidak hanya mencakup regulasi mengenai benda peninggalan, melainkan juga mengatur aspek-aspek terkait individu yang ditinggalkan atau ahli waris, serta mengatur hubungan kekeluargaan yang erat kaitannya dengan Hukum Waris atau Warisan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas untuk menjadi bahan penelitian diantaranya:

- 1.) Bagaimana Pembagian Waris di Indonesia?
- 2.) Bagaimana efektifitas terhadap implementasi aturan yang sudah ada terhadap putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 251/PDT/2019/PT BDG?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Mempelajari kasus konkret untuk memahami penerapan hukum dan sengketa warisan yang melibatkan anak angkat
- 2) Sebagai masukan bagi pemerintah agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum khususnya hukum waris.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Menambah pengetahuan mengenai hukum waris dan membantu anak angkat mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara dalam proses pembagian waris

- 2) Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai tolak ukur bagi anak angkat untuk mendapatkan hak warisnya

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

1.5.1.1 Teori Keadilan

Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya adalah sebuah fairness, atau yang disebut sebagai keadilan prosedural murni. Berdasarkan gagasan ini, teori keadilan Rawls menekankan pentingnya suatu prosedur yang adil dan tidak berpihak, yang memungkinkan keputusan-keputusan politik dari prosedur tersebut menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, fairness menurut Rawls mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana setiap individu bisa dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela karena kewajiban tersebut dianggap sebagai perpanjangan dari kewajiban natural (konsep hukum alam) untuk bertindak adil. Kedua mengenai kondisi apakah institusi (dalam hal ini negara) harus bersifat adil. Ini berarti bahwa kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul jika kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan) terpenuhi.

Teori keadilan Rawls mencakup tiga klaim normal utama. Pertama, klaim tentang penentuan diri, yang berhubungan dengan otonomi dan kemandirian warga negara. Kedua, klaim mengenai distribusi yang adil atas kesempatan, peran, kedudukan, serta barang dan jasa publik (*primary social goods*). Ketiga, klaim terkait dengan pembagian beban kewajiban dan tanggung jawab yang adil terhadap orang lain.

1.5.2 Kerangka Konsep

Istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

- 1) Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya
- 2) Adat adalah pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad.
- 3) Anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 4) Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

- 5) Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan. Ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semuamenurut peraturan tertera di bawah ini.
- 6) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
- 7) Harta Warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurang dengan semua utangnya

